

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyajikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan BPSK dalam menerima perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023, karena konsumen tersebut termasuk konsumen akhir sesuai dengan Pasal 11 Poin (b) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007 Tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Serta Tata Cara Penyelesaian Sengketa Konsumen, yakni konsumen yang sudah mengkonfirmasi dan komplain kepada pelaku usaha dan BPSK menilai bahwa denda keterlambatan tersebut tidak adil dan berlebihan sehingga dalam perjalanan transaksi konsumen keberatan dan tidak menyanggupinya serta antara konsumen dan pelaku usaha belum menemukan titik terang. Oleh karena itu sengketa tersebut diterima dan ditangani oleh BPSK Kota Banjarmasin.
2. Kesesuaian Pertimbangan BPSK dalam menerima dan menangani sengketa perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023. Pertimbangan BPSK dalam menerima perkara Nomor 10/PN-BPSK.BJM/VII/2023 tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan. Karena BPSK hanya fokus pada konsumen akhir yang sudah komplain kepada pelaku usaha namun belum menemukan titik terang dan sengketa tersebut tidak sedang dalam proses penyelesaian oleh BPSK lain dan/atau pengadilan dan juga gugatan tersebut belum pernah diputus oleh BPSK lain dan/atau pengadilan lain. Namun, melupakan pokok utama yang menjadi wewenang BPSK yaitu menangani perkara yang bersifat sengketa konsumen serta konsumen yang mengadu harus mengalami kerugian material sesuai dengan Pasal 11 Permendag Nomor 17/M-DAG/PER/4/2007. Namun penyelesaian sengketa secara arbitrase pada perkara ini sudah sesuai dan tidak ada kesalahan karena penyelesaian sengketa melalui arbitrase di BPSK berbeda dengan penyelesaian yang ada di BANI/BASYARNAS. Oleh

karena itu, meskipun para pihak tidak terikat perjanjian arbitrase, BPSK tetap berwenang menyelesaikan sengketa secara arbitrase selagi para pihak sepakat memilih arbitrase di BPSK. Keberadaan BPSK sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa dianjurkan dalam Islam karena sejalan dengan prinsip yang ada pada perdamaian/*ishlah*.

## **B. Saran-saran**

Dari hasil penelitian yang diperoleh peneliti di BPSK Kota Banjarmasin, maka peneliti ingin memberikan sedikit saran bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Kepada BPSK Kota Banjarmasin, diharapkan dalam menerima pengaduan gugatan hendaknya lebih teliti lagi untuk menerima sengketa yang termasuk dalam sengketa konsumen. Sengketa konsumen umumnya melibatkan pelanggaran hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK, Memahami peraturan yang sudah disediakan juga akan membantu BPSK untuk menilai dengan lebih akurat jenis sengketa yang diajukan oleh konsumen.
2. Kepada Pemerintah dalam menyikapi adanya benturan dalam peraturan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa di BPSK diharapkan pemerintah melakukan kebijakan dalam mengeluarkan peraturan, karena apabila peraturan yang bertolak belakang dengan peraturan lain akan menyebabkan kebingungan bagi masyarakat. Dan diperlukannya aturan baru ataupun pembaharuan UUPK yang mampu memberikan penjelasan mengenai batas kewenangan dari BPSK secara spesifik agar lebih jelas dalam penerapan hukumnya.
3. Bagi pembaca dan peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan pengembangan terhadap hasil penelitian ini terkait dengan analisis putusan yang dikeluarkan oleh BPSK.